PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **ANDRE Bin DACHYAR**;
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun/ 21 November 1994;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Sederhana Rt/Rw : 003/026, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 479/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 479/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa terdakwa ANDRE Bin DACHYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE Bin DACHYAR dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya;
   - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

   Dikembalikan kepada saksi korban Rangga Rhamanda
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE Bin DACHYAR, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 18.23 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa Andre sedang berjalan melewati Jln. Pelabuhan Rakyat Gang.Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa Andre melihat rumah milik Saksi Korban Rangga dalam keadaan kosong. lalu terdakwa Andre berjalan kearah samping rumah dan Terdakwa Andre langsung mendobrak jendela kamar hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa Andre masuk melalui jendela kamar tersebut menuju dapur rumah tersebut, terdakwa Andre langsung mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rangga barang berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 (satu) tabung gas 3 Kg. lalu terdakwa Andre keluar dari rumah dengan membawa barang-barang tersebut. kemudian Terdakwa Andre meletakkan 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg di semak semak samping rumah saksi korban dan Terdakwa Andre membawa dengan menenteng sambil berjalan kaki barang berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya menuju bengkel yang berada di Jln. Pelabuhan Rakyat. lalu terdakwa Andre kembali lagi ke semak semak samping rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg menuju bengkel.
- Bahwa pada saat Terdakwa Andre sedang berjalan menuju bengkel dengan membawa 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg diberhentikan dan diamankan oleh saksi Erwin. kemudian Terdakwa Andre berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rangga Rhamanda Apriadi mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin mengambil barang-barang pribadi milik Saksi Korban. RANGGA RHAMANDA APRIADI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RANGGA RHAMANDA APRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena telah menjadi korban pencurian barang yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 18.23 Wib di rumah saksi yang ada di Jl. Pelabuhan Rakyat Gg. Mandiri RT001, RW027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat;
   - Bahwa, barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) velg depan belakang sepeda motor merk Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg;
   - Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi sedang bekerja;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.23 Wib, Saksi baru saja sampai di rumah Saksi yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, setelah pulang kerja Saksi melihat tabung gas 3 kg yang Saksi letakkan tidak ada ditempat lalu Saksi mengecek jendela kamar yang sudah terbuka dan ada jejak bekas kaki yang bertanah di lantai, kemudian Saksi mengecek barang-barang yang lain, yaitu 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya sudah hilang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi dipanggil tetangga Saksi yang bernama Sdr. ERWIN untuk dipertemukan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Sdr. ERWIN, kemudian Sdr. ERWIN menanyakan kepada Saksi tentang kepemilikan 1 pasang velg depan dan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luar, pada saat saksi melihat barang tersebut, memang benar barang tersebut adalah kepunyaan Saksi dan Terdakwa juga mengaku ada mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi tersebut, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian pencurian yang Saksi alami ke Polsek Pontianak Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut di atas;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juga delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi baru sekali ini mengalami kehilangan barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ERWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang kedapatan mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi;
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 wib di bengkel motor yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat;
   - Bahwa, barang milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi yang diambil adalah 1 (satu) velg depan belakang sepeda motor merk Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg.
   - Bahwa awalanya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi keluar rumah dan memasuki Jalan Pelabuhan Rakyat lalu melihat Terdakwa sedang menenteng atau membawa 1 pasang velg depan dan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya ke suatu bengkel, karena sebelumnya saksi sudah mengetahui jika Terdakwa sering kali melakukan pencurian di Gang tempat saksi tinggal, selanjutnya pada saat itu juga Saksi mengamankan Terdakwa serta mengintrogasi dan diakui telah mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luar tersebut dari rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi, kemudian Saksi memanggil saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi untuk melihat velg tersebut, kemudian saksi korban melihat velg tersebut dan mengakui bahwa velg tersebut merupakan milik saksi korban, saat diamankan ternyata gas 3 kg milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi juga berada di tepat Terdakwa, diakui juga tabung gas 3 kg tersebut diambil di rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi, selanjutnya Saksi membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polsek Pontianak Barat;
   - Bahwa alasan Saksi pada saat itu mengamankan Sdr. ANDRE adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Terdakwa sering melakukan pencurian di Gang tempat saksi tinggal;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wib di Rumah saksi korban, di Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa mengambil barang, yaitu 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 wib, Terdakwa sedang berjalan keluar rumah dan melewati Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri Rt/Rw: 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, saat melihat rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk ke samping rumah tersebut dan Terdakwa mendobrak jendela kamar milik saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi lalu Terdakwa masuk dengan cara menaiki jendela rumah dan langsung masuk menuju dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg, setelah itu Terdakwa keluar dan meninggalkan gas 3 kg di Semak-Semak sebelah rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi, sementara 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki sambil menenteng ke bengkel yang sudah tutup di Jalan Pelabuhan Rakyat, setelah sampai Terdakwa letakkan velg tersebut di bengkel. Selanjutnya Terdakwa pergi Kembali lagi untuk mengambil gas 3 kg yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di Semak-semak sebelah rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi, kemudian Terdakwa Kembali lagi ke bengkel dan Terdakwa meletakkan gas 3 kg dan Terdakwa membawa kembali 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya untuk bertemu pembeli, namun sebelum sampai Terdakwa diamankan oleh tetangga Terdakwa bernama Sdr. ERWIN, pada saat itu Terdakwa ditanya-tanya oleh Sdr. ERWIN dari mana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, karena sudah merasa tertekan dan makin ramai warga yang datang, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi, kemudian Sdr. ERWIN memanggil saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi untuk memperlihatkan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya, dan pada saat itu saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi telah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Sdr. ERWIN dan saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi ke Polsek Pontianak Barat.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Rangga Rhamanda Apriadi saat mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya.
- 1 (satu) tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wib di Rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI di Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa telah mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg milik saksi korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa sedang berjalan melewati Jln. Pelabuhan Rakyat, Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Rangga dalam keadaan kosong, Terdakwa berjalan kearah samping rumah dan langsung mendobrak jendela kamar hingga rusak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar menuju dapur rumah langsung mengambil barang, berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah membawa barang-barang tersebut dan meletakkan 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg di semak-semak samping rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI, kemudian tanpa ragu Terdakwa membawa dengan cara menenteng sambil berjalan kaki barang berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya menuju bengkel yang berada di Jln. Pelabuhan Rakyat. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke semak-semak samping rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan membawannya menuju bengkel.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju bengkel membawa 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg diberhentikan dan diamankan oleh saksi Erwin, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rangga Rhamanda Apriadi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban. RANGGA RHAMANDA APRIADI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa ANDRE Bin DACHYAR sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon)* dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokkan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"**barang siapa**"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg, yang dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 Wib di rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI yang berada di Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri Rt/Rw : 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Adapun cara Terdakwa mengambil barang terebut, berawal Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Rangga dalam keadaan kosong, Terdakwa berjalan kearah samping rumah dan langsung mendobrak jendela kamar hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar menuju dapur rumah langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil barang, berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 (satu) tabung gas 3 Kg. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah membawa barang-barang tersebut dan meletakkan 1 (satu) tabung Gas Elpiji 3 Kg di semak-semak samping rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI, kemudian tanpa ragu Terdakwa membawa dengan cara menenteng sambil berjalan kaki barang berupa 1 (satu) pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya menuju bengkel yang berada di Jln. Pelabuhan Rakyat, namun dalam perjalanan membawa barang terebut menuju bengkel, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Erwin, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu", fakta hukum sangat nyata adanya perpindahan barang dari dalam rumah ke luar rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI dan bahkan dalam perjalanan Terdakwa diamankan oleh saksi Erwin, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa barang berupa 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg yang diambil oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik dari saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI, maka menurut hemat Majelis unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg milik saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI, awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.45 wib, Terdakwa sedang berjalan melewati Jalan Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri Rt/Rw: 001/027, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Ketika Terdakwa melihat rumah saksi korban tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah, selanjutnya Terdakwa mendobrak jendela rumah dan masuk dengan cara menaiki jendela masuk menuju dapur, kemudian Terdakwa mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg, setelah diambil Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan gas 3 kg di Semak-Semak sebelah rumah saksi korban tersebut. Sementara 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju bengkel di Jalan Pelabuhan Rakyat, setelah sampai Terdakwa letakkan velg tersebut di bengkel dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi untuk mengambil gas 3 kg yang telah disimpan sebelumnya di semak-semak sebelah rumah saksi korban, namun dalam perjalanan menuju bengkel Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin dan ditanyakan barang tersebut milik siapa, diakui Terdakwa milik saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI;

Menimbang, bahwa barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI selaku pemilik barang tidak menghendaki hal tersebut dan bahkan mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan Terdakwa telah memenuhi;

Ad.5 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk dapat masuk dalam rumah saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI, nyata-nyata Terdakwa melakukannya dengan cara mendobrak jendela kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik saksi korban lalu Terdakwa masuk dengan cara menaiki jendela rumah dan langsung masuk menuju dapur, kemudian Terdakwa mengambil 1 pasang velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 tabung gas 3 kg, dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, merupakan milik saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI yang diambil Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2015;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Bin DACHYAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) velg depan belakang Motor Honda Vario 125 cc lengkap dengan ban luarnya;
   - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

   Dikembalikan kepada saksi korban RANGGA RHAMANDA APRIADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo Aditiyono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.	Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)